



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 3870/Pdt.P/2022/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**1. Saiful Anwar bin Sarkawi alias Moh. Sarakwi**, Umur 34 tahun, Tempat/Tanggal. Lahir Surabaya, 06 Desember 1988, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Sawah Pulo DKA 2/17 RT. 010 RW. 011, Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**2. Siti Ulfatul Mukarromah binti Samidin**, Umur 19 tahun, Tempat/Tanggal. Lahir Surabaya, 17 Juli 2003, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jatipurwo 5/34-B RT.006 RW.013, Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Dalam hal ini memberi kuasa hukum kepada Poppy Alritha, S.H & Sugeng, S.H., M.H., Para Advokat/konsultan Hukum pada kantor Hukum Poppy Alritha, S.H & Rekan, yang berkantor pusat dan memilih kedudukan hukum di Jl. Wonosari Kidul No. 11 Surabaya, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Desember 2022 yang terdaftar di register kuasa pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 13 Desember 2022 Nomor 6619/Kuasa/12/2022;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon/Kuasa Hukumnya dan memeriksa bukti-bukti;

Hlm. 1 dari 14 Pen. No. 3870/Pdt.P/2022/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 13 Desember 2022 dengan Nomor 3870/Pdt.P/2022/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal dengan perubahan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 8 September 2012 telah meninggal ibu/ nenek dari Para Pemohon yang bernama Munati alias Siti Munati binti Munawi di Sampang karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-25042016-0075 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil, Kota Surabaya;
2. Bahwa ketika Pewaris Munati alias Siti Munati binti Munawi meninggal dunia, ayah Pewaris yang bernama Munawi meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tahun 1982 dan ibu Pewaris yang bernama Leni juga telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1990;
3. Bahwa semasa hidupnya Pewaris Munati alias Siti Munati binti Munawi hanya menikah 1 (satu) kali dengan Sarkawi alias Moh. Sarkawi bin Murtali sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 108/504/1973 yang di keluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dan telah di karuniai keturunan 2 (dua) orang anak yaiitu :
  - Samiyah (Surabaya, 15-07-1977);
  - Saiful Anwar (Surabaya, 06-12-1988);
4. Bahwa dengan meninggalnya Munati alias Siti Munati binti Munawi pada tanggal 8 September 2012 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  - Sarkawi alias Moh. Sarkawi bin Murtali (sebagai suami/ duda);
  - Samiyah binti Sarkawi alias Moh. Sarkawi (sebagai anak kandung Perempuan);
  - Saiful Anwar bin Sarkawi alias Moh. Sarkawi (sebagai anak kandung Laki-laki);
5. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2018 telah meninggal ibu/ saudara kandung dari Para Pemohon yang bernama Samiyah binti Sarkawi alias Moh.

Hlm. 2 dari 14 Pen. No. 3870/Pdt.P/2022/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarkawi di Surabaya karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-19072019-0013 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil, Kota Surabaya;

**6.** Bahwa semasa hidupnya Samiyah binti Sarkawi alias Moh. Sarkawi hanya menikah satu kali dengan Samidin bin Sidin dan telah di karuniai satu orang anak yang bernama :

- Siti Ulfatul Mukarromah (Surabaya, 17-07-2003);

**7.** Bahwa dengan meninggalnya Samiyah binti Sarkawi alias Moh. Sarkawi pada tanggal 20 Mei 2018 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- Samidin bin Sidin (sebagai suami/ duda);
- Siti Ulfatul Mukarromah binti Samidin (sebagai anak kandung Perempuan);

**8.** Bahwa pada tanggal 30 September 2021 telah meninggal ayah/ kakek dari Para Pemohon yang bernama Sarkawi alias Moh. Sarkawi bin Murtali di Surabaya karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-12102021-0110 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil, Kota Surabaya;

**9.** Bahwa semasa hidupnya Pewaris Sarkawi alias Moh. Sarkawi bin Murtali hanya menikah 1 (satu) kali dengan Munati alias Siti Munati binti Munawi sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 108/504/1973 yang di keluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dan telah di karuniai keturunan 2 (dua) orang anak yaitu :

- Samiyah (Surabaya, 15-07-1977);
- Saiful Anwar (Surabaya, 06-12-1988);

**10.** Bahwa ketika Pewaris Sarkawi alias Moh. Sarkawi bin Murtali meninggal dunia, ayah Pewaris yang bernama Murtali meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tahun 1977 dan ibu Pewaris yang bernama Samunah juga telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1980;

**11.** Bahwa dengan meninggalnya Sarkawi alias Moh. Sarkawi bin Murtali pada tanggal 30 September 2021 meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 14 Pen. No. 3870/Pdt.P/2022/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saiful Anwar bin Sarkawi alias Moh. Sarkawi (sebagai anak kandung Laki-laki);
- Siti Ulfatul Mukarromah binti Samidin (sebagai ahli waris pengganti anak perempuan kandung Samiyah);

**12.** Bahwa para Pemohon semua beragama Islam;

**13.** Bahwa semasa hidupnya Pewaris tidak pernah mengangkat anak dan juga tidak pernah meninggalkan Wasiat apapun;

**14.** Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Pewaris Munati alias Siti Munati binti Munawi dan Pewaris Sarkawi alias Moh. Sarkawi bin Murtali sesuai Hukum Waris Islam, yang akan dipergunakan untuk mengurus Jamsostek atas nama Pewaris serta untuk mengurus harta peninggalan Pewaris lainnya;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon pada Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon, dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Pewaris Munati alias Siti Munati binti Munawi yang meninggal pada tanggal 8 September 2012 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  - Sarkawi alias Moh. Sarkawi bin Murtali (sebagai suami/duda);
  - Samiyah binti Sarkawi alias Moh. Sarkawi (sebagai anak kandung Perempuan);
  - Saiful Anwar bin Sarkawi alias Moh. Sarkawi (sebagai anak kandung Laki-laki);
3. Menetapkan Ahli Waris dari Pewaris Sarkawi alias Moh. Sarkawi bin Murtali yang meninggal pada tanggal 30 September 2021 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  - Saiful Anwar bin Sarkawi alias Moh. Sarkawi (sebagai anak kandung Laki-laki);

Hlm. 4 dari 14 Pen. No. 3870/Pdt.P/2022/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Siti Ulfatul Mukarromah binti Samidin (sebagai ahli waris pengganti anak perempuan kandung Samiyah);

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang telah direvisi oleh Para Pemohon melalui kuasa hukumnya pada persidangan tanggal 24 Maret 2022, namun ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Saiful Anwar, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Saiful Anwar bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Siti Ulfatul Mukarromah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Siti Ulfatul Mukarromah bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 108/504/1973 bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akte Kematian atas nama Munati bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akte Kematian atas nama Samiyah bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akte Kematian atas nama Sarkawi bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi surat pernyataan kematian atas nama Munawi dan Leni bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);

Hlm. 5 dari 14 Pen. No. 3870/Pdt.P/2022/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi surat pernyataan kematian atas nama Murtali dan Samunah bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);

11. Fotokopi Kutipan AKta Nikah nomor 0857/0043/IX/2022 bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Ula bin H. Hasan, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Bulak Banteng Maddiya Gang 5 / 12 RT 02 RW 04 Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi saudara Pemohon I;
- Bahwa, saksi kenal dengan Munati alias Siti Munati, Sarkawi alias Moh. Sarkawi dan Samiyah;
- Bahwa, Munati alias Siti Munati binti Munawi telah meninggal dunia pada tanggal 08 September 2012 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Sarkawi alias Moh. Sarkawi bin Murtali serta dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Samiyah dan Saiful Anwar;
- Bahwa, kemudian isteri Sarkawi alias Moh. Sarkawi bin Murtali yang bernama Munati alias Siti Munati telah meninggal dunia tanggal 08 September 2012;
- Bahwa, setahu saksi, anak kandung pertama Munati alias Siti Munati dan Sarkawi alias Moh. Sarkawi bin Murtali yang bernama Samiyah telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2018, dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Samidin bin Sidin serta dikaruniai seorang anak bernama Siti Ulfatul Mukarromah binti Samidin;
- Bahwa, almarhumah Munati alias Siti Munati binti Munawi, almarhum Sarkawi alias Moh. Sarkawi bin Murtali, dan almarhumah Samiyah binti Sarkawi alias Moh. Sarkawi, semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

Hlm. 6 dari 14 Pen. No. 3870/Pdt.P/2022/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ayah kandung Munati alias Siti Munati yang bernama Munawi telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1982, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Leni juga telah meninggal dunia tahun 1990;
  - Bahwa, ayah kandung Samiyah binti Sarkawi alias Moh. Sarkawi yang bernama Sarkawi alias Moh. Sarkawi telah meninggal dunia tahun 2021, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Munati alias Siti Munati juga telah meninggal dunia tahun 2012;
  - Bahwa, ayah kandung Sarkawi alias Moh. Sarkawi bin Murtali yang bernama Murtali telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1977, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Samunah juga telah meninggal dunia tahun 1980;
  - Bahwa, saksi tahu almarhumah Munati alias Siti Munati, almarhum Sarkawi alias Moh. Sarkawi bin Murtali, dan almarhumah Samiyah binti Sarkawi alias Moh. Sarkawi, serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;
  - Bahwa, setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Munati alias Siti Munati, almarhum Sarkawi alias Moh. Sarkawi bin Murtali, dan almarhumah Samiyah binti Sarkawi alias Moh. Sarkawi;
2. Nama Toriq bin Marsali, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Karang Selem RT 03 RW 01 Kelurahan Sumberda Wesari Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Para Pemohon;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Munati alias Siti Munati, Sarkawi alias Moh. Sarkawi, dan Samiyah;
  - Bahwa, Munati alias Siti Munati binti Munawi telah meninggal dunia pada tanggal 08 September 2012 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Sarkawi alias Moh.

Hlm. 7 dari 14 Pen. No. 3870/Pdt.P/2022/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarkawi bin Murtali serta dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Samiyah dan Saiful Anwar;

- Bahwa, kemudian isteri Sarkawi alias Moh. Sarkawi bin Murtali yang bernama Munati alias Siti Munati telah meninggal dunia tanggal 08 September 2012;

- Bahwa, setahu saksi, anak kandung pertama Munati alias Siti Munati dan Sarkawi alias Moh. Sarkawi bin Murtali yang bernama Samiyah telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2018, dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Samidin bin Sidin serta dikaruniai seorang anak bernama Siti Ulfatul Mukarromah binti Samidin;

- Bahwa, almarhumah Munati alias Siti Munati binti Munawi, almarhum Sarkawi alias Moh. Sarkawi bin Murtali, dan almarhumah Samiyah binti Sarkawi alias Moh. Sarkawi, semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

- Bahwa, ayah kandung Munati alias Siti Munati yang bernama Munawi telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1982, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Leni juga telah meninggal dunia tahun 1990;

- Bahwa, ayah kandung Samiyah binti Sarkawi alias Moh. Sarkawi yang bernama Sarkawi alias Moh. Sarkawi telah meninggal dunia tahun 2021, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Munati alias Siti Munati juga telah meninggal dunia tahun 2012;

- Bahwa, ayah kandung Sarkawi alias Moh. Sarkawi bin Murtali yang bernama Murtali telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1977, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Samunah juga telah meninggal dunia tahun 1980;

- Bahwa, saksi tahu almarhumah Munati alias Siti Munati, almarhum Sarkawi alias Moh. Sarkawi bin Murtali, dan almarhumah Samiyah binti Sarkawi alias Moh. Sarkawi, serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Hlm. 8 dari 14 Pen. No. 3870/Pdt.P/2022/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Munati alias Siti Munati, almarhum Sarkawi alias Moh. Sarkawi bin Murtali, dan almarhumah Samiyah binti Sarkawi alias Moh. Sarkawi;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 07 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 6619/kuasa/12/2022 tanggal 13 Desember 2022, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Sarkawi alias Moh. Sarkawi bin Murtali (suami/duda), Samiyah binti Sarkawi alias Moh. Sarkawi (anak kandung perempuan), dan Saiful Anwar bin Sarkawi alias Moh. Sarkawi (anak kandung laki-laki), ditetapkan sebagai ahli waris dari Munati alias Siti Munati binti Munawi yang

Hlm. 9 dari 14 Pen. No. 3870/Pdt.P/2022/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tanggal 8 September 2012, dan tidak ada ahli waris yang lain selain suami dan anak-anak almarhumah, sebab ayah dan ibu kandung almarhumah Munati alias Siti Munati binti Munawi telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon bernama Saiful Anwar bin Sarkawi alias Moh. Sarkawi (anak kandung laki-laki) dan Siti Ulfatul Mukarromah binti Samidin (cucu/ahli waris pengganti dari Samiyah binti Sarkawi alias Moh. Sarkawi), ditetapkan sebagai ahli waris dari Sarkawi alias Moh. Sarkawi bin Murtali yang meninggal dunia pada tanggal 30 September 2021, dan tidak ada ahli waris yang lain selain anak dan cucu almarhum, sebab ayah, ibu, isteri, dan anak kandung almarhum Sarkawi alias Moh. Sarkawi bin Murtali yang bernama Samiyah binti Sarkawi alias Moh. Sarkawi telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.11, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermeterai cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.11 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon terbukti berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;

Hlm. 10 dari 14 Pen. No. 3870/Pdt.P/2022/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Karmidjan bin Satyo Alim telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2000 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Sarkawi alias Moh. Sarkawi bin Murtali serta dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Samiyah dan Saiful Anwar;
- Bahwa, isteri Karmidjan bin Satyo Alim yang bernama Sarkawi alias Moh. Sarkawi bin Murtali telah meninggal dunia tanggal 13 Mei 2001;
- Bahwa, anak kandung pertama Karmidjan bin Satyo Alim dan Sarkawi alias Moh. Sarkawi bin Murtali yang bernama Ach. Latif alias Ahmad Latif alias Mochammad Latif telah meninggal dunia pada tanggal 01 Februari 2019, dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Samidin bin Sidin serta dikaruniai seorang anak bernama Siti Ulfatul Mukarromah binti Samidin;
- Bahwa, isteri Ach. Latif alias Ahmad Latif alias Mochammad Latif yang bernama Samidin bin Sidin telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Ach. Latif alias Ahmad Latif alias Mochammad Latif pada tanggal 13 Mei 2001;
- Bahwa, almarhum Karmidjan bin Satyo Alim, almarhumah Sarkawi alias Moh. Sarkawi bin Murtali, dan almarhum Ach. Latif alias Ahmad Latif alias Mochammad Latif semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah kandung Karmidjan bin Satyo Alim yang bernama Satyo Alim telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1973, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Mujirah juga telah meninggal dunia tahun 1984;
- Bahwa, ayah kandung Sarkawi alias Moh. Sarkawi bin Murtali yang bernama Abdul Sabar telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1977, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Ngatminah juga telah meninggal dunia tahun 1987;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Ach. Latif alias Ahmad Latif alias Mochammad Latif telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Ach. Latif alias Ahmad Latif alias Mochammad Latif;
- Bahwa, almarhum Karmidjan bin Satyo Alim, almarhumah Sarkawi alias Moh. Sarkawi bin Murtali, dan almarhum Ach. Latif alias Ahmad Latif alias Mochammad Latif serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Hlm. 11 dari 14 Pen. No. 3870/Pdt.P/2022/PA.Sby



- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Karmidjan bin Satyo Alim, almarhumah Sarkawi alias Moh. Sarkawi bin Murtali, dan almarhum Ach. Latif alias Ahmad Latif alias Mochammad Latif;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

**لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا**

Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Munati alias Siti Munati binti Munawi yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 September 2012 adalah :
  - 2.1. Sarkawi alias Moh. Sarkawi bin Murtali, sebagai suami/duda;

Hlm. 12 dari 14 Pen. No. 3870/Pdt.P/2022/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Samiyah binti Sarkawi alias Moh. Sarkawi, sebagai anak kandung perempuan;

2.3. Saiful Anwar bin Sarkawi alias Moh. Sarkawi, sebagai anak kandung laki-laki;

3. Menetapkan ahli waris dari Sarkawi alias Moh. Sarkawi bin Murtali yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2021 adalah :

3.1. Saiful Anwar bin Sarkawi alias Moh. Sarkawi, sebagai anak kandung laki-laki;

3.2. Siti Ulfatul Mukarromah binti Samidin, sebagai cucu/ahli waris pengganti dari Samiyah binti Sarkawi alias Moh. Sarkawi;

4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.285.000,00,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Tayeb, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H. dan Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Harudin, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis,

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H.

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P.

Panitera Pengganti,

Hlm. 13 dari 14 Pen. No. 3870/Pdt.P/2022/PA.Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Harudin, SH.

Daftar rincian

perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,00
4. Biaya PNPB	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 14 Pen. No. 3870/Pdt.P/2022/PA.Sby